

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DENGAN BARANG (UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)".**

Ruci Utami<sup>1</sup>,Ukas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen program studi ilmu hukum,universitas putera batam  
Email:pb200710010@upbatam.ac.id

**ABSTRACT**

*This writing entitled "Legal Consequences of Giving Heritage When Heir Still Live Based on the Book of the Law of Civil Law " which aims to determine the legal effect when the heir to the legacy administration still live by the Book of the Law of Civil Law . In this paper , the authors use the method of writing in which the normative juridical research always begins with the premise of normative , which provides an explanation of normative , research results and expert opinion on the legal issues raised in the study . The conclusion that can be drawn from the legal consequences demise when the testator is still alive by the Book of the Law of Civil Law is null and void because it conflicts with Article 830 Book of the Law of Civil Law , granting inheritance can not be done while the testator is still alive.*

**Keywords :** Heritage, Heir, Life

**PENDAHULUAN**

Hukum perlindungan konsumen yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Listiani, 2022)

Perhatian terhadap perlindungan konsumen mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, social, politik, dan hukum. Pemerintah pun ikut berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Setiap orang, dalam suatu waktu apapun, bahkan dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada

beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Berbicara tentang Hukum perlindungan konsumen, Hukum Perlindungan konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (Ketentuan peralihan), Undang-Undang ini berarti membela kepentingan konsumen. Masih harus dipelajari semua peraturan perundang-undangan umum yang berlaku, sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen.

Bagi penjual atau pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Mata Uang tersebut diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200 juta. Dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai uang kembalian berupa permen ini tidaklah diatur secara eksplisit. Konsumen pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Di sisi lain, pelaku usaha juga wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Artinya, jika konsumen membayar dengan nilai tukar yang disepakati, maka ketika konsumen membayar dengan uang, bentuk uang kembalian juga harus berbentuk uang atau dalam satuan rupiah bukan berbentuk barang. Sebaliknya, jika kita andaikan barang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha, pelaku usaha tentu tidak bersedia menerimanya.

Permasalahan yang akan di angkat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengembalian uang dengan barang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Apa saja hambatan dalam upaya penyelesaian terhadap perlindungan konsumen yang menjadi korban pengalihan uang kembalian dengan produk

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah penciptaan rasa aman kepada masyarakat atau individu baik secara jasmaniah maupun rohaniah terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan dari pihak lain oleh para aparat penegak hukum. Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya yang dituangkan dalam bentuk tindakan nyata untuk menjaga dan melindungi atau menolong setiap warga negara dalam mempertahankan hak-haknya dengan memakai perangkat- perangkat hukum . (Keperawatan, 2022)

Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari konsep negara hukum. Dalam konsep negara hukum perlindungan hukum merupakan salah satu faktor yang berperan untuk menunjukkan bahwa sebuah negara merupakan negara hukum atau bukan. Bentuk perlindungan hukum tersebut haruslah dibarengi dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan pembatasan kekuasaan dalam negara. (Listiani,

2022)

Perlindungan hukum merupakan pengerucutan dari pengertian perlindungan secara universal dikarenakan perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan yang dilakukan oleh hukum. Didalam hukum sudah barang tentu terdapat subjek hukum didalamnya. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perorangan, badan hukum maupun jabatan yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pergaulannya, subjek hukum tersebut pasti akan saling bersinggungan satu dengan lainnya. (Harisman, 2022)

### 2.2 Teori Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad). Sedangkan jual beli dalam fiqih diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela; atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). (Aulia & Fu'adi, 2022)

### 2.3 Teori Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. (Wibowo, 2021)

### 2.4 Teori Pengalihan Uang

Perihal pengalihan uang terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, dimana pengalihan adalah proses, cara atau perbuatan mengalihkan, sedangkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Proses pengalihan sisa uang kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen. (Siregar, 2023)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, hal ini

dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini, sehingga dapat mencari kebenaran tujuan dalam penelitian ini.

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Perlindungan Konsumen Terhadap

Pengalihan Uang Kembalian Menurut

Undang Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Perlindungan Konsumen yang mengatakan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” yang berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, dimana uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar di minimarket, peristiwa yang tidak pantas dapat terjadi di mana kasir mengembalikan sisa uang yang seharusnya diterima konsumen sebagai ganti produk. (Sudiarni et al., 2023) Pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, harus cukup bertanggung jawab untuk mematuhi hak informasi konsumen, dan tidak akan menganggapnya tepat, dan tentu saja konsumen tidak boleh disesatkan oleh informasi yang menyesatkan. Dampaknya tidak hanya merugikan konsumen, namun dalam jangka panjang mencoreng citra pelaku usaha dan merusak kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang diproduksinya Perbuatan pelaku usaha yang sering merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yaitu pengalihan sepihak dari bentuk tukar konsumen ke bentuk lain, seperti tidak ada perubahan atau mereka hanya ingin membulatkan kembalian.

Munculnya bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasarkan hubungan hukum. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meyakinkan dan menciptakan konsumen dari segala bentuk penipuan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting dalam kehidupan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta menjamin kepastian hukum.

Hubungan hukum dan transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu hubungan perjanjian jual-beli. Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatnya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih”<sup>16</sup>. Akan tetapi, pasal 1338 ayat 3 kitab undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Rahman et al., 2024)

Dalam hal pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Tindakan petugas kasir yang menggunakan alat pembayaran tidak sah tentu saja merugikan konsumen secara psikis, karena dilakukan dengan pemaksaan tanpa

memberikan konsumen pilihan lain, hal seperti itu membuat konsumen mau tidak mau menerima permen sebagai ganti uang koin yang dikembalikan oleh pelaku usaha dan tindakan seperti ini dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi jual beli.

Pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku usaha menanggung sendiri kelalaian pelaku usaha tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (Sati et al., 2022)

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian konsumen.

Oleh karena itu, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak toko/minimarket sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu

ikatan perjanjian jual-beli, bukan perjanjian tukar-menukar.

Konsumen. Kemudian konsumen juga bisa melayangkan pengaduan pertama kali secara lisan, namun bila pengaduan secara lisan tersebut tidak ditindaklanjuti, konsumen bisa mengirimkan pengaduan tertulis kepada orang yang bertanggung jawab. Yang dimana dalam proses pengaduan tersebut konsumen harus menunggu selama 14 hari, jika dalam waktu 14 hari surat tersebut tidak direspon, maka persoalan tersebut akan dibawa ke lembaga konsumen. (Sudiarni et al., 2023)

Sesuai dengan penjelasan dalam UUPK Pasal 45 yang menyatakan bahwa "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Kemudian, di dalam ayat (2) menjelaskan bahwa "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan Konsumen. Kemudian konsumen juga bisa melayangkan pengaduan pertama kali secara lisan, namun bila pengaduan secara lisan tersebut tidak ditindaklanjuti, konsumen bisa mengirimkan pengaduan tertulis kepada orang yang bertanggung jawab. Yang dimana dalam proses pengaduan tersebut konsumen harus menunggu selama 14 hari, jika dalam waktu 14 hari surat tersebut tidak direspon, maka persoalan tersebut akan dibawa ke lembaga konsumen. (Sudiarni et al., 2023)

## SIMPULAN

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, secara umum, konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak konsumen yang tidak tahu mengenai apa hak dan kewajiban mereka, serta apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengalami kerugian. Pengaturan konsumen yang dimuat dalam UUPK juga sudah memberikan kenyamanan untuk konsumen. Tetapi, masih banyak kekurangan terkait konsumen itu sendiri. Salah satunya, kurangnya informasi dari institusi pemerintahan untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan yang dimiliki konsumen, dan juga

seperti yang kita ketahui, bahwa konsumen disebut sebagai seorang pemakai. Kemudian, mengenai pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dinilai cukup signifikan dalam meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk dan hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha

Konsumen memiliki perlindungan yang cukup dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh sebab itu, konsumen dapat melakukan tindakan hukum dalam pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen oleh pelaku usaha dengan jalur litigasi yakni peradilan umum (peradilan niaga) dan yang kedua dengan jalur non litigasi yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, jika melihat mengenai perlindungan hukum yang diterima konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya jika merasa dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen serta menjadikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A. S., & Fu'adi, R. (2022). Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 29–42.
- Harisman, R. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Belanja Konsumen Ke Dalam Bentuk Barang (Permen) Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Studi Kasus Indomaret Kecamatan Pangkalan Kuras)*. Universitas Islam Riau.
- Listiani, E. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, A. G., Mauritsius, D., & Pello, H. F. (2024). Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan (Ilbk) dan Fatululi Kota. *Artemis Law Journal*, 1(2), 479–487.
- Sati, L., Santoso, F. P. P., & Wijaya, G. A. (2022). Pengembalian Uang Belanja Konsumen Diganti Permen Pada Saat Transaksi. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(5), 281–288.
- SIREGAR, M. S. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENGALIHAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOBA DENGAN PEMBELIAN BARANG SERTA MEMBAGI UANG TERSEBUT KE BEBERAPA REKENING (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1832 K/PID. SUS/2020)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sudiarni, S., Ompusunggu, H. P., Maisah, M., & Sari, S. P. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN DI KOTA TANJUNGPINANG*. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(6).
- Wibowo, V. A. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK DONASI OLEH PELAKU USAHA RETAIL DI PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK KOTA SEMARANG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.